KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ANTARA

DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN

Universitas Hasanuddin

Nomor: 7/AMD/E1/KP.PTNBH/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **11 (sebelas)** bulan **Mei** tahun **2020** (**dua ribu dua puluh)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prakoso	:	Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Lt. 19, Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil.,PhD	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

5. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4 tahun 2020 tentang Tatacara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona (COVID-19);
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.
14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 27/E1/KPT/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 16/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2020

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga.
3. bahwa sebagai tindaklanjut *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi.

4. Bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
5. bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
6. bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, **wabah penyakit**, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta **adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter** yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk melakukan amandemen Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020

PASAL I

Ketentuan dalam Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penelitian sebanyak **332 (tiga ratus tiga puluh dua)** judul penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA, yang anggarannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(2) Informasi masing-masing judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat nama ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
d. melakukan validasi luaran tambahan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
   1. nama pelaksana;
   2. judul penelitian;
   3. jumlah dana penelitian;
   4. tata cara dan termin pembayaran;
   5. waktu pelaksanaan;
   6. batas akhir pelaporan;
   7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
   8. luaran penelitian; dan
   9. sanksi.

b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA.**

c. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 10 Desember 2020** dokumen sebagai berikut:
   1. revisi proposal penelitian
   2. catatan harian pelaksanaan penelitian
   3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
   4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
   5. laporan akhir penelitian

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:

a. revisi proposal penelitian
b. catatan harian pelaksanaan penelitian
c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
e. laporan akhir penelitian
f. luaran penelitian

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 30.595.016.200,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(2) Proses pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dua tahap pencairan, yaitu bulan April dan Oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015.

(3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:

a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 28.789.400.300,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah)

b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp 1.805.615.900,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

c. Pembayaran dana luaran tambahan Rp ,- ()

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta

(5) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Pasca Doktor dibayarkan dua termin.

(6) Pembayaran pada Skema Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Pendidikan Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul, Penelitian Pasca Sarjana–PenelitianTesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.

Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima paling lambat tanggal 18 September 2020 dokumen sebagai berikut:

a. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas penggunaan dana penelitian yang telah diberikan.

(7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.

(8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disetorkan kembali ke kas negara.

(9) Pendanaan **Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	:	**Universitas Hasanuddin**
Nomor Rekening	:	**432602562**
Nama penerima pada ekening	:	**Rektor Unhas QQ Bendahara Pengeluaran**
Nama Bank	:	**Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea**
Alamat Bank	:	**Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea Makassar**
Kota	:	**Makassar**
NPWP Perguruan Tinggi	:	**00.415.588.3-801.000**

(10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

PASAL II

Amandemen Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Prakoso	Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil.,PhD
NIP 196602271992031003	NIP 196312291990021001

69	**IKA YUSTISIA** **0021017705** **Penelitian Tesis Magister** **Durasi : 1 Tahun**	Aktivitas Sitotoksik dan Apoptosis Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera L.) dan Ekstrak Etanol Daun Pepaya (Carica papaya L.) terhadap Sel Kanker Payudara MCF-7		Rp. 35,381,000 (100%) Rp. 35,381,000 (Tahap I) Rp. 0 (Tahap II)	Rp.

Material Maju

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	**MUHAMMAD FARID SAMAWI** **0010086501** **Penelitian Tesis Magister** **Durasi : 1 Tahun**	PEMANFAATAN LIMBAH SERBUK GERGAJI KAYU JATI PUTIH (Gmelina arborea Roxb.) SEBAGAI BIOPLASTIK		Rp. 37,670,000 (100%) Rp. 37,670,000 (Tahap I) Rp. 0 (Tahap II)	Rp.
2	**DAHLANG T** **0007097502** **Penelitian Tesis Magister** **Durasi : 1 Tahun**	PENGARUH SERAT IJUK TERHADAP KARAKTERISTIK DAN SIFAT MEKANIK KOMPOSIT PATI SAGU-KITOSAN-SAMPAH PLASTIK (POLYPROPYLENE) SEBAGAI BIOPLASTIK RAMAH LINGKUNGAN		Rp. 39,610,000 (100%) Rp. 39,610,000 (Tahap I) Rp. 0 (Tahap II)	Rp.
3	**PAULINA TABA** **0015115701** **Penelitian Tesis Magister** **Durasi : 1 Tahun**	Analisis Efektivitas Karbon Aktif Tempurung Kemiri (Alleurites mollucana) Termodifikasi HNO3 dalam Penyerapan Ion Fe(III) dan Mn(II) untuk Meningkatkan Kualitas Air Tanah		Rp. 37,880,000 (100%) Rp. 37,880,000 (Tahap I) Rp. 0 (Tahap II)	Rp.
4	**DAHLANG T** **0007097502** **Penelitian Tesis Magister** **Durasi : 1 Tahun**	Menemukenali Karakteristik Bio-Komposit Hidroksiapatit-ZrO2-PVA sebagai Bone Filler		Rp. 38,715,000 (100%) Rp. 38,715,000 (Tahap I) Rp. 0 (Tahap II)	Rp.
5	**PAULINA TABA** **0015115701** **Penelitian Tesis Magister** **Durasi : 1 Tahun**	Sintesis, Modifikasi dan Enkapsulasi MCM-48 dengan Grafena Oksida Sebagai Adsorben Limbah Antibiotik Rumah Sakit		Rp. 38,560,000 (100%) Rp. 38,560,000 (Tahap I) Rp. 0 (Tahap II)	Rp.